



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 503/10/V/Disdik/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI SDN BATU NYAPAU KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SDN Batu Nyapau Kecamatan Tewah Nomor : 424/ 27/SDN Batu Nyapau / V/2012, tanggal 05 Mei 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SDN Batu Nyapau Kecamatan Tewah di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SD Negeri
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SDN Batu Nyapau Kecamatan Tewah telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Sekolah Dasar Negeri (SDN) .
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Tewah Nomor : 424/71//V/UPTD /2012 tanggal 06 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberi Ijin Operasional kepada SDN Batu Nyapau Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD Negeri tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD Negeri .
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tewah dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status SD tersebut adalah SD Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 Mei 2012

Kepala Dinas,



AGUNG, SE
Pembina Tk. I

NIP. 19600205 198603 1 012